PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM JUAL BELI PAKAN IKAN ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN KONSUMEN DI PERSEROAN KOMANDITER (CV) DUA SAHABAT

Diana Iswari Putri[1*] , Ningrum Ambarsari[2] , Sri Herlina[3]

[1] Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810018

[2] Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1111107401

[3] Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1131089102

[*]E-mail : dzdudu02@gmail.com

Abstrak

Transaksi jual beli merupakan sesuatu hal yang sering kita jumpai dalam kegiatan ekonomi,. Dalam transaksi jual beli sering ditemukan adanya pinjaman. Secara singkat, pinjaman dapat diartikan sebagai barang ataupun jasa yang menjadi kewajiban salah satu pihak untuk dibayarkan kepada pihak lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian secara lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi.

Penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris yang dimana penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai prilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untukm melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti sebagai mana bekerjanya hukum dimasyarakat.

kedudukan perjanjian lisan khususnya perjanjian jual beli pakan ikan adalah dibuat secara lisan dan kedudukannya dalam KUHPerdata adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis melekat pada prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak serta didukung pula pelaksanaannya pada asas-asas hukum perjanjian lainnya.

Pelaksanaan Jual beli barang yang akan ada (pakan) di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur menerapkan perjanjian jual belibarang yang akan ada(tembakau)dilakukan secara lisandan hanya berdasarkan kesepakatan tanpa menggunakan akta perjanjian, perjanjiannya hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Perjanjian, Distributor, Jual Beli*

Abstrac

Buying and selling transactions are something that we often encounter in economic activities. In buying and selling transactions, loans are often found. In simple terms, loans can be interpreted as goods or services that are the obligation of one party to be paid to another party in accordance with a written or oral agreement, which is stated or implied and must be repaid within a certain period of time. The verbal agreement will become valid if the rights and obligations of the parties have been fulfilled.

The research used is Empirical Law where positive legal research is not written about the behavior of community members in community life relations. Empirical legal research is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or it can be said to see, examine how the law works in society.

The position of the oral agreement, especially the fish feed sale and purchase agreement, is made orally and its position in the Civil Code is a form of agreement. An unwritten agreement is a valid agreement as in the study of civil law as long as it is made not contrary to Article 1320 of the Civil Code. The existence of an unwritten agreement is attached to the principle of freedom of the parties who form and implement the agreement as in the principle of freedom of contract and its implementation is also supported by other legal principles of agreement.

*The implementation of the sale and purchase of existing goods (feed) in Kalianyar Village, Terara District, East Lombok Regency applies a sale and purchase agreement for existing goods (tobacco) carried out verbally and only based on an agreement without using a deed of agreement, the agreement is only based on the belief that the parties will fulfill rights and ob*ligations in accordance with what has been agreed.

Keywords: Agreement, Distributor, Sale and Purchase

Pendahuluan

Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Dengan kata lain perjanjian secara lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari semua belah pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis biasanya dilakukan dimasyarakat yang lebih maju atau modern, berkaitan dengan bisnis yang hubunganya hukum lebih erat, dan biasanya menggunakan akta otentik maupun akta dibawah tangan, serta menggunakan kata perjanjian. Oleh sebab itu didalam perjanjian secara tertulis sangat mudah untuk melakukan pembuktian apabila ada salah satu belah pihak yang melakukan *wan prestasi* atau mengingkari perjanjian karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat apalagi dalam hal jual beli. Melalui perjanjian tersebut masyarakat

sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Baik itu dalam jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya yang didalamnya memerlukan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi didalam masyarakat pada umumnya, perjanjian secara lisan sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan transaksi jual beli ditoko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian secara lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang yang menjadi objek jual beli.

Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari semua pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis biasanya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks,dan biasanya menggunakanakta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.

Oleh sebab itu didalam perjanjian secara tertulis sangat mudah untuk melakukan pembuktian apabila ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji *(wan prestasi)* karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan,serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai prilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untukm melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti sebagai mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian hukum empiris ini mengkaji perjanjian tidak tertulis dalam jual beli pakan ikan antara distributor dengan konsumen di CV Dua Sahabat. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi populasi atau objek penelitian untuk permasalahannya adalah tentang kebijakan perjanjian tidak tertulis dalam jual beli pakan ikan antara distributor dengan konsumen di CV Dua Sahabat.

Sedangkan Teknik Sample ditetapkan dengan sengaja (purposive sampling methode), sedangkan yang dijadikan sample adalah pemilik dari CV Dua Saudara selaku yang mengeluarkan kebijakan perjanjian tidak tertulis dalam jual beli pakan ikan antara distributor dengan konsumen di CV Dua Sahabat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Isi perjanjian ditentukan oleh undang-undang yang bersifat memaksa, kesepakatan pihak-pihak, undang-undang yang bersifat menambah, serta kebiasaan dan kepatutan. Kepatutan baru dapat diakui sebagai sumber perikatan tersendiri, bila undang-undang dan

kesepakatan para pihak tidak mengaturnya dalam suatu perjanjian, maka kepatutanlah yang mengisi kekosongan itu.62Kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1339KUH Perdata. Kebiasaan ini disebut kebiasaan pada umumnya, sedangkan yang disebut Pasal 1347 KUHPerdata adalah kebiasaan yang disebut sebagai kebiasaan khusus atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tersebut dengan istilah (bestendig gebruikelij beding).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat perjanjian yang dilakukan berdasarkan lisan ada diatur dalam KUHPerdata, dan diterapkan dalam bidang kehidupan, khususnya pada perjanjian jual beli pakan ikan. Artinya KUHPerdata tidak hanya mengenal perjanjian secara tertulis tetapi juga perjanjian yang dibuat secara lisan. Dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perjanjian secara lisan berkedudukan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata dan tunduk kepada ketentuan umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Suatu hal yang ditemukan dalam praktek perjanjian jual beli pakann ikan yang diterapkan di CV. DUA SAHABAT masih sebagian perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian secara lisan tersebut pihak distributor menjual kepada pihak konsumen.

Kenyataan dari uraian yang diberikan di atas bahwa bentuk perjanjian antara distributor dengan konsumen dalam kegiatan perjanjian jual beli pakan ikan adalah dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan tersebut dilakukan karena adanya unsur kepercayaan dari pihak pemilik CV. DUA SAHABAT dan kepada pihak konsumen.

Pada dasarnya bentuk perjanjian antara distributor dengan konsumen dalam kegiatan pakan ikan ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan. Keadaan di atas dirasakan terbit karena pada dasarnya apabila dalam undang-undang tidak diatur mengenai kewajiban dan hak serta syarat-syarat yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam perjanjian antara distributor dengan konsumen dalam kegiatan usaha jual beli pakan ikan, atau walaupun diatur tetapi dirasakan kurang sesuai dengan kehendak pihak-pihak, maka pihak-pihak mengikuti kebiasaan yang telah berlaku dalam praktek perjanjian antara distributor dengan konsumen dalam kegiatan jual beli pakan ikan.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat kedudukan perjanjian lisan khususnya perjanjian jual beli pakan ikan adalah dibuat secara lisan dan kedudukannya dalam KUHPerdata adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian.

Perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara ataubentukyang digunakan. Salah satunya adalah merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang akan ada.Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (distributor dan konsumen).

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diaturmaupun belum diatur di dalam Undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebaga UU bagi mereka yang membuatnya". Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:4a.Membuat atau tidak membuat perjanjian,b.Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,c.Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,d.Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Berdasarkan uraian tentang perjanjian jual beli diatas, CV. DUA SAUDARA adalah distributor yang masih menerapkan perjanjian jual beli pakan ikan yang dilakukan secara lisan tanpa menggunakan perjanjian, perjanjiannya hanya didasarkan pada kepercayaan berdasarkan kebisaan hukum adat yang berlaku bahwa para pihak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat kedudukan perjanjian lisan khususnya perjanjian jual beli pakan ikan adalah dibuat secara lisan dan kedudukannya dalam KUHPerdata adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis melekat pada prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak serta didukung pula pelaksanaannya pada asas-asas hukum perjanjian lainnya.

Pelaksanaan Jual beli barang yang akan ada (pakan) di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur menerapkan perjanjian jual belibarang yang akan ada(tembakau)dilakukan secara lisandan hanya berdasarkan kesepakatan tanpa menggunakan akta perjanjian, perjanjiannya hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000,)

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung*, Mandar Maju,

Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian & Penyeleseian Sengketa dari Perspektif Sekretaris,* Raja Grafindo persada, Jakarta 2005

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

I Gede A.B. Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak,* Udayana University Press, Denpasar-Bali,

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Cetakan Ke-6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),

Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), BukuKedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mosher, AT. 1968. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta: Yasagama.

Nur Khalik Ridwan, 2002, Pluralisme Borjuis (Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur), Yogyakarta, Galang Press.

R.Soeroso, 2005, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya,

Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian,* (Jakarta : Sinar Gafika, 2008, cet 5),

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987)

Salim, HS. 2003. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti. 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

Soerojo Soekanto, 2012, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, cetakan ke 12,Jakarta.